



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 828/Pdt.G/2013/PA 

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KE TUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Balikpapan yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

PENGGUGAT, umur 28 tahun, Agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, pendidikan SLTA, tempat kediaman di Kota Balikpapan, selanjutnya disebut penggugat;

m e l a w a n

TERGUGAT, umur 31 tahun, Agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Buruh Bangunan, tempat kediaman di Kota Balikpapan, selanjutnya disebut tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkaranya;

Telah mendengar keterangan penggugat dan tergugat serta para saksi di muka persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Bahwa penggugat berdasarkan surat gugatannya bertanggal 11 Juni 2013, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Balikpapan dengan register Nomor 828/Pdt.G/2013/PA. Bpp, tanggal 11 Juni 2013 mengajukan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa penggugat dengan tergugat adalah suami isteri yang sah, menikah di Kota Balikpapan, pada tanggal 15 Juli 2006 dan pernikahan tersebut telah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- dicatatkan pada Kantor Urusan Agama Kota Balikpapan dengan bukti berupa Kutipan Akta Nikah Nomor 588/38/VII/2006, tanggal 25 Juli 2006;
2. Bahwa setelah perkawinan penggugat dan tergugat tinggal bersama di rumah kediaman bersama di Balikpapan, dan hingga saat sekarang ini perkawinan penggugat dan tergugat telah berjalan lebih kurang 7 tahun dan dari perkawinan tersebut penggugat dan tergugat telah dikaruniai 2 orang anak;
 3. Bahwa semula rumah tangga penggugat dan tergugat berjalan rukun dan harmonis, namun sejak Bulan November 2006, mulai tidak harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan:
 - a. Tergugat bersifat temperamental, sering berkata kasar yang tidak sepatasnya diucapkan oleh suami kepada istri, sering melakukan kekejaman dan penganiayaan yang membahayakan penggugat, yakni setiap marah memukul penggugat;
 - b. Tergugat jarang memberikan nafkah untuk kebutuhan hidup kepada penggugat, padahal penggugat selalu taat kepada tergugat sebagai istri;
 4. Bahwa dengan kondisi rumah tangga yang demikian, maka pihak keluarga sudah berupaya maksimal menasehati dan merukunkan penggugat dan tergugat, tetapi usaha keluarga tersebut tidak berhasil, karena antara penggugat dan tergugat selalu saja terjadi perselisihan dan pertengkaran;
 5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara penggugat dengan tergugat tersebut terjadi kurang lebih pada Bulan Mei Tahun 2013, yang akibatnya penggugat pergi meninggalkan tergugat dan pulang ke rumah saudara penggugat dan tidak pernah lagi melakukan hubungan biologis layaknya pasangan suami dan istri;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Balikpapan Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan gugatan penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra tergugat terhadap penggugat;
3. Membebaskan biaya perkara kepada penggugat;

Subsider:

Atau menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa penggugat dan tergugat telah datang menghadap di persidangan, baik majelis hakim maupun mediator Muslim, S. H., salah seorang Hakim Pengadilan Agama Balikpapan, telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak agar rukun kembali dalam membina rumah tangganya, namun usaha tersebut tidak berhasil;

Bahwa setelah dibacakan surat gugatannya, penggugat menyatakan tetap mempertahankan isi dan maksudnya;

Bahwa terhadap gugatan penggugat tersebut, tergugat telah mengajukan jawaban secara tertulis yang pada pokoknya mengakui adanya perselisihan dan pertengkaran antara penggugat dengan tergugat serta mengakui pula penyebab dari pertengkaran tersebut yakni masalah ekonomi, sedangkan pengakuan tergugat mengenai kelakuan tergugat seperti berjudi, ke karaoke dan mabuk-mabukan merupakan pengakuan tambahan yang tidak terdapat dalam alasan perceraian penggugat;

Bahwa adapun terhadap keinginan penggugat untuk bercerai dari tergugat, tergugat menyatakan keberatan karena masih sayang dan cinta kepada penggugat dan berjanji tidak akan lagi melakukan perbuatan yang tidak disukai oleh penggugat;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, penggugat telah mengajukan bukti surat berupa fotokopi Kutipan Akte Nikah yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kota Balikpapan dengan bukti berupa Kutipan Akta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nikah Nomor 588/38/VII/2006, tanggal 25 Juli 2006, bertanda P, surat bukti tersebut di atas telah dicocokkan dengan aslinya dan pula telah diberi beban bea meterai cukup, sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang sah;

Bahwa selain surat-surat bukti tersebut di atas, penggugat menghadirkan saksi-saksi untuk didengar keterangannya, masing-masing bernama:

1. SAKSI I PENGGUGAT, umur 48 tahun, Agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Kota Balikpapan;
2. SAKSI II PENGGUGAT, umur 65 tahun, Agama Islam, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Kota Balikpapan;

Para saksi tersebut berdasarkan sumpahnya telah memberikan keterangan-keterangan sebagaimana terurai dan tercatat di dalam Berita Acara Persidangan, yang untuk pertimbangan putusan, dinyatakan telah termuat dan terulang kembali dalam putusan ini;

Bahwa selanjutnya penggugat dan tergugat menyatakan tidak mengajukan apapun lagi di persidangan dan perkara ini akan diberi putusan;

Bahwa segala sesuatu yang terjadi di persidangan, semuanya telah termuat dalam berita acara persidangan, maka untuk mempersingkat uraian putusan ini majelis hakim cukup menunjuk berita acara tersebut sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari pertimbangan putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa majelis hakim telah berusaha mendamaikan penggugat dan tergugat agar rukun kembali dalam membina rumah tangga sebagaimana maksud Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 serta Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan PERMA Nomor 1 Tahun 2008 tentang Mediasi, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa terlebih dahulu berdasarkan bukti tertulis bertanda P dinyatakan terbukti bahwa antara penggugat dan tergugat terikat dalam perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa terhadap alasan cerai yang diajukan oleh penggugat, tergugat mengakui dan membenarkan, namun keberatan bercerai dengan alasan masih sayang kepada penggugat;

Menimbang, bahwa penggugat di persidangan telah mengajukan bukti-buktinya berupa saksi-saksi dan para saksi tersebut telah pula diberi kesempatan untuk merukunkan penggugat dengan tergugat, namun upaya para saksi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa tergugat telah pula diberi kesempatan mengajukan bukti-buktinya di persidangan, namun tergugat tidak menggunakan kesempatan tersebut serta tidak pula berupaya secara maksimal mencari solusi untuk memperbaiki keadaan rumah tangga;

Menimbang, bahwa upaya untuk mempertahankan keutuhan rumah tangga tidak cukup hanya dengan wacana dan sebatas keinginan tanpa diikuti dengan upaya dan kerja keras, mencari bantuan orang lain atau apapun bentuknya agar pihak penggugat mau mengurungkan niatnya untuk bercerai dari tergugat. Tetapi tergugat hanya berdiam diri menunggu nasib dan ketok palu hakim, sedangkan penggugat dengan tindakan dan upaya yang nyata tetap bertekad dan berkeinginan meneruskan perkaranya dan tidak bersedia lagi hidup berumah tangga dengan tergugat;

Menimbang, bahwa meskipun di persidangan majelis hakim telah berupaya merukunkan penggugat dengan tergugat serta menasihati penggugat agar kembali hidup rukun dengan tergugat, namun upaya tersebut tidak meluluhkan niat penggugat untuk bercerai dari tergugat, oleh karena itu majelis hakim menilai bahwa antara penggugat dengan tergugat telah terjadi perselisihan paham dan percekcoakan yang terus menerus dan sangat sulit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk dirukunkan, sebagaimana juga yang telah diterangkan dan diupayakan oleh para saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut, majelis berkesimpulan bahwa rumah tangga penggugat dan tergugat telah pecah, sehingga keutuhan rumah tangga sudah tidak dapat dipertahankan lagi, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu berdasarkan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, permohonan penggugat dinyatakan telah beralasan dan berdasarkan hukum dan oleh karenanya dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya gugatan cerai penggugat, maka untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama serta Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Balikpapan atau Pejabat yang ditunjuk olehnya untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat tinggal penggugat dan tergugat serta Pegawai Pencatat Nikah tempat dilangsungkan pernikahan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 serta Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama biaya perkara ini harus dibebankan kepada penggugat;

Mengingat segala peraturan dan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

- Mengabulkan gugatan penggugat;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menjatuhkan talak satu bain shugra tergugat TERGUGAT terhadap penggugat, PENGGUGAT;
- Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Balikpapan atau Pejabat yang ditunjuk olehnya untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat tinggal penggugat dan tergugat serta Pegawai Pencatat Nikah tempat dilangsungkan pernikahan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
- Membebaskan kepada penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp 356.000,00 (tiga ratus lima puluh enam ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan di Balikpapan pada Hari Selasa, tanggal 3 September 2013 Masehi, bertepatan tanggal 3 Zulkaidah 1434 Hijriyah oleh kami Drs. H. Anwar Hamidy, Ketua Majelis serta Dra. Juraidah dan Drs. Elya, masing-masing Anggota Majelis, putusan mana diucapkan pada hari itu juga oleh ketua majelis dalam persidangan terbuka untuk umum dengan dibantu oleh Hj. Nur Aliah, S. H., S. Ag., M. H., Panitera Pengganti serta dihadiri oleh penggugat dan tergugat;

Ketua Majelis

Anggota Majelis

ttd

Drs. H. Anwar Hamidy

ttd

Dra. Juraidah

Anggota Majelis

Panitera Pengganti

ttd

Drs. Elya

ttd

Hj. Nur Aliah, S. H., S. Ag., M. H.

Perincian biaya perkara:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

• Biaya pendaftaran	Rp. 30.000,00
• Biaya proses	Rp. 75.000,00
• Biaya Panggilan	Rp. 240.000,00
• Biaya Redaksi	Rp. 5.000,00
• <u>M e t e r a i</u>	Rp. 6.000,00
J u m l a h	Rp. 356.000,00

Untuk salinan yang sama bunyinya oleh :
PANITERA PENGADILAN AGAMA BALIKPAPAN

ttd

Drs. H. Mukhlis, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)